

# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 Tahun 2012

### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah secara terpadu dan simultan mengambil langkah kebijakan melalui 3 (tiga) kluster yaitu: bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin; Pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa sejalan dengan strategi tersebut, salah satu prioritas penanggulangan kemiskinan adalah upaya meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
11. Keputusan Menko Kesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011.

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

#### **Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

*Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 25 Januari 2012


**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 5 Tahun 2012  
TANGGAL 25 Januari 2012

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012

## DAFTAR - ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN.</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Dasar Hukum .....	2
	C. Tujuan dan Sasaran .....	3
	D. Pengertian . .....	3
<b>BAB II</b>	<b>: PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN.</b>	
	A. Pengelolaan .....	5
	B. Pengorganisasian .....	5
	1. Tim Koordinasi Raskin Provinsi .....	5
	2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota .....	6
	3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan .....	7
	A. Pelaksana Distribusi Raskin .....	7
	B. Satker Raskin .....	8
<b>BAB III</b>	<b>: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>	
	A. Perencanaan .....	9
	1. Pagu Raskin .....	9
	2. Penetapan RTS .....	9
	3. Penetapan Titik Distribusi .....	10
	B. Penganggaran .....	10
<b>BAB IV</b>	<b>: MEKANISME PELAKSANAAN</b>	
	A. Penyediaan Beras . .....	10
	B. Rencana Distribusi .....	10
	C. Pendistribusian .....	11

	D. Pembayaran HPB .....	11
<b>BAB V</b>	<b>: PENGENDALIAN DAN PELAPORAN</b>	
	A. Pengendalian .....	12
	1. Indikator Kinerja.....	12
	2. Monitoring dan Evaluasi.....	12
	3. Pengawasan.....	13
	B. Pelaporan.....	13
<b>BAB VI</b>	<b>: SOSIALISASI .....</b>	<b>13</b>
	A. Sosialisasi.....	13
	B. Metode Sosialisasi.....	14
<b>BAB VII</b>	<b>: PENGADUAN MASYARAKAT .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: LAIN-LAIN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IX</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>15</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

*Universal Declaration of Human Right* (1948) menyatakan bahwa pangan adalah salah satu hak asasi manusia. Indonesia termasuk negara yang menandatangani *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996* tentang hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup dan perlunya aksi bersama untuk mengurangi kelaparan. *Millennium Development Goals* (MDGs) juga menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Di Indonesia 95% dari jumlah penduduk mengkonsumsi beras sebagai pangan utamanya. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011) bahkan sebelumnya mencapai 139,15 Kg/jiwa/tahun, maka Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar untuk menjaga stabilitas perberasan nasional. Beras menjadi salah satu komoditas nasional yang sangat strategis.

Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus. Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS, diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang akan dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setiap program dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan

mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah RTS. Dengan sistim ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data.

Berbagai aspek strategis dan tahapan pelaksanaan, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman umum yang disebut Petunjuk Pelaksanaan (Juknis) Raskin 2011. Buku ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat menonjol dan terlihat sangat menentukan efektifitas pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

## B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang kebijakan Perberasan;
10. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

#### C. TUJUAN DAN SASARAN

##### 1. Tujuan

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

##### 2. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD.

#### D. PENGERTIAN

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 BPS tahun 2008.
2. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
3. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG.
4. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
5. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
7. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
10. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
11. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.
12. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/ Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
13. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
14. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
15. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/ Kelurahan.
16. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
17. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
18. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
19. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
20. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
21. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
22. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

23. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### A. PENGELOLAAN

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Keberpihakan kepada RTS-PM Raskin bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan jangkauan.
2. Transparansi bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
3. Partisipatif bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
4. Akuntabilitas bermakna setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### B. PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2011 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan.

Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

#### 1. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

##### a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

##### b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari

masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

1. Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi.
2. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin.
4. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur Instansi terkait di Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan bertanggungjawab atas pengalokasian pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten/ Kota.
2. Penetapan Pagu Kecamatan.
3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
5. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/ Kota.
6. Perencanaan distribusi Raskin.
7. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
9. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan.
10. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin. Untuk penyelenggaraan program Raskin, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan distribusi Raskin di Kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
3. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan
4. Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
5. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

4. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin, dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

- a. Kelompok Kerja (Pokja);
- b. Warung Desa (Wardes);
- c. Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Juknis Raskin.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### b. Tugas

- 1) menerima, mendistribusikan dan memeriksa Raskin dari Satker dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM dititik distribusi.
- 2) menerima uang pembayaran HPB secara tunai dari RTS-PM serta menyetorkannya ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
- 3) menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

#### c. Fungsi

- 1) pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di titik distribusi.
- 2) pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- 3) penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- 4) penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

### 5. Satker Raskin

#### a. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

#### b. Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

#### c. Fungsi

- 1) pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD.
- 2) penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
- 3) penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
- 4) penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu *Delivery Order* (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- 5) pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan

### BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### A. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Kabupaten/Kota.

##### 1. Pagu Raskin

- a. penetapan pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS.
- b. pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- c. penetapan pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- d. pagu Raskin yang telah ditetapkan Gubernur untuk Kabupaten/Kota tidak dapat dialihkan ke Kabupaten/Kota yang lain.
- e. apabila pagu Raskin tahun 2012 tidak disalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013.
- f. pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi Rumah Tangga yang dianggap Miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan.

##### 2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 data BPS.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS ditingkat Desa/ Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal untuk:
  - 1) melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-11 data BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh RumahTangga Miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak, sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak.
  - 2) hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
  - 3) hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

4) rumah Tangga Miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-11 data BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

5) perubahan jumlah RTS disetiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan.

### 3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

a. Lokasi titik distribusi bertempat di kantor Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Subdivre/Kansilog Perum /bulog setempat.

b. Lokasi titik distribusi yang tidak dapat dijangkau, maka titik distribusi dapat dialihkan ke kantor kecamatan atau tempat lain sesuai kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Subdivre/Kansilog Perum BULOG setempat.

## B. PENGANGGARAN

1. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

2. Biaya operasional Raskin dari titik distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.

4. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum BULOG.

5. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. PENYEDIAAN BERAS

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.

#### B. RENCANA DISTRIBUSI

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin dimasing-masing, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

#### C. PENDISTRIBUSIAN

1. Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
3. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
4. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.
5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi.
6. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
7. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
8. Apabila di Titik Bagi jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada Rumah Tangga Miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
9. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di Titik Distribusi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai ke RTS-PM.
10. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyaluran dan pembayarannya.

#### D. PEMBAYARAN HPB

1. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yaitu Rp1.600,00/kg netto di TD.
2. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
3. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.

4. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di Bank.
5. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

## BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### A. PENGENDALIAN

#### 1. Indikator kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a. tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- c. tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- d. tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- e. tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

#### 2. Monitoring dan Evaluasi

- a. monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- c. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- d. hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan

Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.

- e. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

### 3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Secara Internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG.
7. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VI SOSIALISASI

### A. SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 Tepat.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM:

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana distribusi dan RTS-PM.
5. Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

#### B. METODE SOSIALISASI

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

### BAB VII

#### PENGADUAN MASYARAKAT

##### A. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. UPM di Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
3. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindak lanjutinya.
4. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### BAB VIII LAIN-LAIN

Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin 2012 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

Pedum Raskin 2012 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Raskin 2012, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**